



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka struktur Bagan Akun Standar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
    - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
    - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
    - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
    - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
    - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
    - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.
  - (3) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
    - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
    - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
    - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
    - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
    - f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
    - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
    - h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
  - (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
  - (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Lampiran III mengenai format Bagan Akun Standar diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sukamara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 11 Maret 2022

**BUPATI SUKAMARA,**



Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 11 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**RENDY LESMANA**



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 6

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**  
**SUKAMARA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG**  
**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN**

**FORMAT BAGAN AKUN STANDAR**

Kode Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	1				Kas dan Setara Kas
1	1	1	1			Kas di Kas Daerah
1	1	1	1	1		Kas di Kas Daerah
1	1	1	1	1	1	Kas di Kas Daerah
1	1	1	2			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	2	1		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	2	1	1	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	3			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	3	1		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	3	1	1	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	4			Kas di BLUD
1	1	1	4	1		Kas di BLUD
1	1	1	4	1	1	Kas di BLUD
1	1	1	5			Kas Dana BOS
1	1	1	5	1		Kas Dana BOS
1	1	1	5	1	1	Kas Dana BOS

8	3	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	3	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah-LO
8	3	3				Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	3	1			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	3	1	1		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	3	1	1	1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	3	2			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	3	2	1		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	3	2	1	1	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	4					BEBAN LUAR BIASA
8	4	1				Beban Luar Biasa
8	4	1	1			Beban Tidak Terduga
8	4	1	1	1		Beban Tidak Terduga
8	4	1	1	1	1	Beban Tidak Terduga
8	4	1	2			Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	1	2	1		Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	1	2	1	1	Beban Luar Biasa Lainnya

